



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN
BSI KC PALEMBANG DEMANG**

Nomor: B. 190 /Un.09/II.2/PP.00.9/03/2022

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh dua**, bertempat di Palembang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : **Dr. H. Marsaid, MA**
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
Alamat : Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No.1 Palembang 30126
Telp. 0711-354668 Fax : 0711-356209.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **M. Heidi Purwanegara**
Jabatan : **BSI KC PALEMBANG DEMANG**
Alamat : Jalan Demang Lebar Daun No.507 EF, Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30137

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Syariah Indonesia KC Palembang Demang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas sumberdaya manusia
2. Sasaran kerjasama ini adalah termanaftakannya sumberdaya, program, dan hasil litbang dan litkayasa serta tercapainya peningkatan kapabilitas SDM.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi Penyelenggaraan, Penyediaan/penggunaan sarana dan prasarana:

1. Pendidikan dan Pengajaran
2. Penelitian
3. Pengabdian Masyarakat.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA bekerjasama dalam hal sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki Pihak Kedua, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat melalui kerjasama serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan personalia serta pelaksana pengaturan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. PIHAK KEDUA melakukan pendampingan dan sosialisasi, serta menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan program yang disepakati bersama, serta membantu memperluas hubungan kerjasama antar lembaga baik nasional maupun internasional, pemerintah dan non-pemerintah (swasta).

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Kedua Belah Pihak sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Naskah Kerjasama ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri.
2. Dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Naskah Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dievaluasi setiap tahun untuk dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak
2. Naskah Kerjasama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Naskah kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

Pasal 7

KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis, ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang
Telp: 0711-354668, Fax: 0711-356209

b. PIHAK KEDUA

BSI KC PALEMBANG DEMANG

Jalan Demang Lebar Daun No.507 EF, Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30137

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Naskah Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
2. Naskah Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
Dekan



Dr. H. Marsaid, MA

PIHAK KEDUA

BSI KC PALEMBANG DEMANG

Branch Manager



M. Heidi Purwanegara